



**PUTUSAN**  
**Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kdi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Sekolah, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan. Poros Gunung Jati, RT/001 RW/005, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Kendari, Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat ;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kdi pada tanggal 28 Januari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2015, yang dicatat

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2019/PA.Kdi



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor : XXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan. Poros Gunung Jati, RT/001 RW/005, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari Kota Kendari, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXX, umur 2 tahun
4. Bahwa anak yang disebut namanya di atas hingga kini masih tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat sejak Januari 2017, sampai sekarang;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman saat itu adalah Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2019/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Ode Muhamad Ardin bin La Ode Dia) terhadap Penggugat (Munawar binti La Ntiarasi);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 04 dan 13 Februari 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

#### **A. Bukti Surat**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2019/PA.Kdi



XXXXXX tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Kendari, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P)

**B. Saksi-saksi**

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan poros Gunung Jati, RT.001/RW.005, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi adalah saudara kandung penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak ahun 2015 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat malas mencari kerja.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah ber[isah temat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2017.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan rumah, penggugat masih tinggal di rumah orang tua saksi di Jalan Poros Gunung Jati, RT.001/RW.005, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kenari, Kota Kendari, sedangkan tergugat sekarang tinggal di RT.001/RW.004, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Jalan poros Gunung Jati, RT.001/RW.005, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari, Kota Kendari , saksi adalah ibu kandung penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat sewaktu tergugat pulang bekerja sebagai sopir.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2017.
- Bahwa tergugat yang pergi meninggalkan rumah, penggugat masih tinggal di rumah orang tua saksi di Jalan Poros Gunung Jati, RT.001/RW.005, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kenari, Kota Kendari, sedangkan tergugat sekarang tinggal di Lorong Soropia, RT.001/RW.004, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2019/PA.Kdi



37/Kua.24.05.01/ PW.01/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, 27 Juli 2015, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (tergugat) dengan seorang wanita bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama KecamatanXXXXXXXX, Kota Kendari, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I penggugat menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak ahun 2015 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat malas mencari kerja dan saksi II penggugat menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sejak Tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar disebabkan tergugat tidak memberikan uang belanja kepada penggugat sewaktu tergugat pulang bekerja sebagai sopir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling berkesesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Januari 2017 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah ber[isah temat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2017 dan tergugat yang pergi meninggalkan rumah, penggugat masih tinggal di rumah orang tua saksi di Jalan Poros Gunung Jati, RT.001/RW.005, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kenari, Kota Kendari, sedangkan tergugat sekarang tinggal di RT.001/RW.004, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari dan saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat telah ber[isah temat tinggal sejak bulan Januari Tahun 2017 dan tergugat yang pergi meninggalkan rumah, penggugat masih tinggal di rumah orang tua saksi di Jalan Poros Gunung Jati, RT.001/RW.005, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kenari, Kota Kendari, sedangkan tergugat sekarang tinggal

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2019/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lorong Soropia, RT.001/RW.004, Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi dan II penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kota Kendari.
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2017 sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diliputi pertengkaran dan perselisihan, hal ini sangatlah menyakitkan hati bagi penggugat sebagai isteri.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam sikap dan tindakan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2019/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2019/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0137/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 04 dan 13 Februari 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX XXXXXXXX) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H., dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2019/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Musabbihah,S.H.,M.H.,

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.,

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 270.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00_
Jumlah	Rp. 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0137/Pdt.G/2019/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)